



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 305 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 14 September 1960 No. SEKRX 15/2/22 Rahasia dan Menteri Keuangan tertanggal 11 Oktober 1960 No. 2059/BMX/Rah. dan Direktur Kabinet Menteri Pertama tertanggal 16 November 1960 No. 24741/1960;
- Menimbang : bahwa perlu menarik kembali surat keputusan kami tanggal 4 Oktober 1957 No. 196 tahun 1957, dan menetapkan kembali susunan Anggota-anggota Panitia Negara Perimbang Keuangan jang baru;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 12) jo, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 86) tentang Panitia Negara Perimbang Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menarik kembali keputusan kami tanggal 4 Oktober 1957 No. 196 tahun 1957;
- KEDUA : Mengangkat sebagai anggota-anggota Panitia Negara Perimbang Keuangan:
1. Mr. T. Moehammad Hasan - Gubernur diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai Ketua merangkap anggota
 2. Kolonel Mashudi - Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, sebagai anggota;
 3. M. Siregar - Pegawai Tinggi pada Direktorat Otonomi/Desentralisasi, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai anggota;
 4. Suprijo - Pegawai Tinggi pada Direktorat Otonomi/Desentralisasi, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai Anggota ;
 5. H. A. Pandelaki - Kepala Muda Djawatan Bea dan Tjukai, sebagai Anggota ;
 6. Drs Sujuno Brorodihrdjo - Kepala Direktorat I pada Djawatan Pajak, sebagai Anggota ;
 7. Mr. Harjono Sumusutirdjo - Pd. Kepala Bagian Pemerintahan pada Thesaurir Negara, sebagai Anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Negara,
3. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Semua Departemen,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Thesauri Djenderal Departemen Keuangan,
8. Kantor Pusat Perbandaharaan Negara di Djakarta/Bandung,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,

PETIKAN surat keputusan surat ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja , -

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Nopember 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.